



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR
291 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KERAJAAN ARAB SAUDI
MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dan berdasarkan hasil rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga pada tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023, menyepakati untuk dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 291 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KERAJAAN ARAB SAUDI MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. mengubah Lampiran I ketentuan BAB I huruf B Pengertian Umum;
- b. mengubah Lampiran I ketentuan BAB III huruf A Penetapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut Siskotkln harus dimaknai menjadi Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal, wajib memiliki akun *Enjaz* yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 291 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI KERAJAAN ARAB SAUDI
MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL

BAB I
PENDAHULUAN

B. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pencari Kerja yang selanjutnya disebut Pencaker adalah tenaga kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan ke Arab Saudi sesuai minat dan bakatnya.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Pelaksanaan Pelindungan adalah proses pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
5. Sistem Penempatan Satu Kanal yang selanjutnya disingkat SPSK adalah sistem penempatan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi secara *online* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, mulai dari tahapan informasi, pendaftaran, seleksi, penempatan, dan pemulangan yang berada di bawah kendali Pemerintah Republik Indonesia.
6. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA-PPPMI adalah layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik yang murah, mudah dan cepat tanpa diskriminasi.
7. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

8. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
9. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
12. Perjanjian Kerja Sama Penempatan yang selanjutnya disebut PKP adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan Mitra Usaha atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
13. Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut *Job Order* adalah permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja atau Mitra Usaha yang disahkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
14. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PK adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Sistem Penempatan Arab Saudi adalah sistem elektronik operasional penempatan dan perlindungan dibawah penguasaan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memfasilitasi dan melindungi proses rekrutmen hingga penempatan tenaga kerja asing ke Kerajaan Arab Saudi.
17. Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu di bidang ketenagakerjaan.
18. Sistem Atase Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Sisatnaker adalah bagian dari Sisnaker yang digunakan oleh Atase Tenaga Kerja dalam pengesahan *Job Order*, PKP dan PK.
19. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
20. *Enjaz* adalah aplikasi *online* untuk mendapatkan visa kerja dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi.

21. Orientasi Pra-Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke Kerajaan Arab Saudi agar mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
22. Pameran Kesempatan Kerja yang selanjutnya disebut *Job Fair* adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencaker dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
23. Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
24. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa/kelurahan yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, memiliki usaha produktif yang mandiri berbasis keluarga Pekerja Migran Indonesia, memiliki layanan anak-anak Pekerja Migran Indonesia, melalui peran aktif pemerintah desa/kelurahan dalam melayani migrasi serta melibatkan pemangku kepentingan.
25. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
27. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
28. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan RI adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
29. *Ministry of Labour and Social Development* yang selanjutnya disebut MLSD adalah kementerian dalam Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang bertanggung jawab terhadap urusan ketenagakerjaan di Kerajaan Arab Saudi.
30. Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kemnaker adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Republik Indonesia di bidang ketenagakerjaan.
31. Petugas Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Petugas Desmigratif adalah warga desa di lokasi komunitas migran produktif yang mempunyai kepedulian terhadap isu tenaga kerja Indonesia, minat, dan motivasi tinggi menjadi fasilitator dalam pelaksanaan keempat pilar program komunitas migran produktif serta memenuhi persyaratan tertentu.
32. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Antarkerja.
33. Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja.

34. Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil Kemnaker yang ditempatkan di Perwakilan RI untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.

BAB III

PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA

- A. Penetapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Mengikuti Program SPSK
1. Persyaratan
P3MI yang akan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melakukan pendaftaran secara daring melalui *link* <http://bit.ly/pendaftaran-P3MI-sektor-domestik-arabsaudi-spsk-2023>;
 - b. tidak sedang memiliki permasalahan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan RI;
 - c. tidak pernah dikenakan sanksi administratif dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sanksi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. menandatangani pakta integritas;
 - e. memiliki akun *Enjaz* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kedutaan Besar Arab Saudi;
 - f. memiliki ISO 9001 yang masih berlaku;
 - g. memiliki kantor dan sarana prasarana perkantoran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. memiliki laporan keuangan perusahaan tahun 2022 yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - i. memiliki sistem proses penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk layanan aduan *on-line*.
 2. Tim seleksi P3MI
tim seleksi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
 - c. Kedeputian Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 3. Tugas tim seleksi P3MI:
 - a. melakukan verifikasi dokumen; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 4. Tata cara seleksi P3MI:
 - a. pengumuman seleksi P3MI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) diumumkan melalui laman kemnaker.go.id; dan

- 2) diumumkan dan disampaikan kepada seluruh P3MI,
- b. pendaftaran P3MI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengajukan permohonan pendaftaran secara daring melalui laman <http://bit.ly/pendaftaran-P3MI-sektor-domestik-arabsaudi-spsk-2023> dengan mengunggah dokumen persyaratan; dan
 - 2) pendaftaran ditutup 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman ditayangkan,
- c. seleksi P3MI dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran ditutup;
- d. hasil seleksi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk ditetapkan; dan
- e. pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) diumumkan melalui laman kemnaker.go.id;
 - 2) diumumkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah seleksi P3MI dilaksanakan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH